



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI WAHYUNI ALS JERIK AK DAENG SABANG ALM
Tempat lahir : Labuhan Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 April 1976
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kali Baru RT 002 RW 012 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK AK DAENG SABANG (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK AK DAENG SABANG (Alm) selama 3 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di depan gudang alat berat Jalan Lintas Sumbawa – Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bertempat tinggal di Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ASWAWI ASNANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) yang sesuai dengan informasi tersebut, lalu para saksi beserta tim langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama-sama dengan saksi EVAN SULFANI yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika yang jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TEDY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0033.K tanggal 19 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Manajer Teknis pada Balai BPOM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 001/11957.00/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm), telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di depan gudang alat berat Jalan Lintas Sumbawa – Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bertempat tinggal di Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ASAWI ASNANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) yang sesuai dengan informasi tersebut, lalu para saksi beserta tim langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama-sama dengan saksi EVAN SULFANI yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya secara terus menerus sampai habis.
- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 5 (lima) bulan belakangan sebelum ditangkap, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut apabila sedang mengalami permasalahan keluarga dan finansial.

Perbuatan terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI Als WAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Kali Baru RT 002 RW 012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi terkait dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa dan kemudian para saksi memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TEDY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA ANDRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Kali Baru RT 002 RW 012 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



saksi terkait dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa dan kemudian para saksi memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TEDY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMSUDDIN RASYID Alias KLING Ak A. RASYID AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Kali Baru RT 002 RW 012 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di mana terdakwa bertempat tinggal yang diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa yang diduga kuat ada menyimpan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan melihat bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah pemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Kali Baru RT 002 RW 012 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Sumbawa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. TEDY (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ingin lari dari masalah keluarga yang menimpa dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bisa sebanyak 4x dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut ketika sedang ada masalah keluarga dan kemudian merasa gelisah dan tidak tenang, setelah mengkonsumsi Shabu, terdakwa merasa tenang dan nyaman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya secara terus menerus sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0450.K tanggal 19 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I".
- Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 001/11957.00/2021, tanggal 04 Januari 2021 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 2 (dua) Poket Sabu, milik terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa atas nama pasien Sri Wahyuni tanggal 26 Januari 2021 dengan resume masalah "klien menggunakan shabu karena ada permasalahan di dalam keluarga. Pertama kali menggunakan shabu 5 bulan lalu. Klien menggunakan dalam 1 minggu bisa sampai 4x. Setiap merasa tidak nyaman selalu menggunakan. Klien membeli paket 200rb. Dan kadang-kadang beli sharing dengan teman, namun penggunaan dalam 1 hari bisa 2 kali. Klien pernah berniat dan terlintas untuk bunuh diri". Diagnosa Depresi Berat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan
- 1 (satu) unit handphone Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan gudang alat berat Jalan Lintas Sumbawa – Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bertempat tinggal di Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ASWAWI ASNANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) yang sesuai dengan informasi tersebut, lalu para saksi beserta tim langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama-sama dengan saksi EVAN SULFANI yang merupakan suami dari terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya secara terus menerus sampai habis;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 5 (lima) bulan belakangan sebelum ditangkap, dan terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut apabila sedang mengalami permasalahan keluarga dan financial;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan



didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SRI WAHYUNI AIS JERIK AK DAENG SABANG (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa definisi penyalahguna telah diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan gudang alat berat Jalan Lintas Sumbawa – Boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bertempat tinggal di Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ASWAWI ASNANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi memperhatikan gerak gerik dari terdakwa SRI WAHYUNI Als JERIK Ak DAENG SABANG (Alm) yang sesuai dengan informasi tersebut, lalu para saksi beserta tim langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama-sama dengan saksi EVAN SULFANI yang merupakan suami dari terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas make up yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang semuanya diakui milik terdakwa dan rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya secara terus menerus sampai habis;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 5 (lima) bulan belakangan sebelum ditangkap, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut apabila sedang mengalami permasalahan keluarga dan financial;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan
- 1 (satu) unit handphone Oppo;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI ALS JERIK AK DAENG SABANG ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SRI WAHYUNI ALS JERIK AK DAENG SABANG ALM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, dan
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 28 Juni 2021** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERDIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **HENDRA S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.
Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)